



---

## Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Kreatif dan Digital

La Ode Mbunai<sup>1</sup>, Fitra Rahmadani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Law, Faculty of Law, Universitas Sains Indonesia, Bekasi, Indonesia

<sup>2</sup> Master's Student in Notarial Law, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

[la.ode@lecturer.sains.ac.id](mailto:la.ode@lecturer.sains.ac.id), [fitraahmadani092@gmail.com](mailto:fitraahmadani092@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong transformasi dalam dunia bisnis kreatif, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan efektivitas perlindungan hukum HKI dalam mendukung inovasi, menjaga keunggulan kompetitif, serta meningkatkan daya saing bisnis di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKI memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kreatif. Perlindungan HKI memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku usaha untuk memanfaatkan karya secara ekonomis, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dari produk ilegal. Namun demikian, implementasi perlindungan HKI di era digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya tingkat pelanggaran, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HKI. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan HKI yang efektif diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Bisnis Kreatif, Era Digital, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum.

### Abstract

*The rapid development of digital technology has driven transformation in the creative business sector, whilst simultaneously increasing the risk of intellectual property rights (IPR) infringements. This study aims to examine the role and effectiveness of legal protection of IPR in supporting innovation, maintaining competitive advantage, and enhancing business competitiveness in the digital age. The research method employed is normative legal research using a descriptive-analytical approach, through a literature review of various laws and regulations, scientific literature, and relevant legal sources. The results of the study indicate that IPR plays a strategic role not only as a legal protection instrument but also as a key driver of creative economic growth. IP protection provides legal certainty for creators and business operators to utilise their works economically, whilst simultaneously protecting consumer interests from illegal products. However, the implementation of IP protection in the digital age still faces various challenges, such as high levels of infringement, weak law enforcement, and low public awareness regarding the importance of IP. Therefore, optimisation efforts are required through the strengthening of regulations, improved law enforcement, the use of digital technology, and education for the public and businesses. In this way, effective IPR protection is expected to foster an innovative, competitive and sustainable business ecosystem.*

**Keywords:** Creative Industries, Digital Age, Intellectual Property Rights, Legal Protection.

### 1. Pendahuluan

Dalam era digital yang terus berkembang, inovasi bisnis menjadi faktor penting yang menentukan daya saing perusahaan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Perkembangan teknologi yang pesat serta hadirnya berbagai platform digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan operasinya, sekaligus membuka peluang baru dan menghadirkan tantangan, terutama dalam menjaga dan melindungi aset intelektual. Dalam konteks ini, hukum kekayaan intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam mendukung inovasi bisnis. HKI tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum untuk melindungi karya-karya kreatif, tetapi juga menjadi pendorong bagi para inovator untuk terus menghasilkan produk dan layanan yang baru. Cakupan HKI meliputi hak cipta, merek dagang, paten, serta desain industri, yang semuanya bertujuan memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas individu maupun organisasi dari potensi pelanggaran oleh pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan HKI menjadi krusial dalam mempertahankan nilai ekonomi dari inovasi yang dihasilkan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Putri et al., 2024).

Perlindungan HKI dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada hak cipta, tetapi juga mencakup hukum rahasia dagang yang semakin penting di era digital. Rahasia dagang, seperti formula produk, strategi pemasaran, serta proses produksi yang bersifat rahasia dan tidak didaftarkan sebagai paten, memerlukan perlindungan hukum agar

tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan adanya perlindungan tersebut, perusahaan dapat mempertahankan keunggulannya dalam persaingan pasar tanpa khawatir kehilangan nilai kompetitifnya. Hukum rahasia dagang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perlindungan HKI di era digital. Selain memberikan manfaat ekonomi, rahasia dagang juga berfungsi untuk menjaga keunggulan kompetitif perusahaan. Di tengah kemudahan akses dan penyebaran informasi saat ini, perusahaan harus mampu melindungi informasi penting yang menjadi aset berharga mereka, seperti formula produk, metode produksi, dan strategi pemasaran yang khas. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang ini membantu mencegah penyalahgunaan oleh pihak pesaing sekaligus menjaga investasi perusahaan dalam kegiatan riset dan pengembangan produk baru (Putri et al., 2024).

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saingnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pemanfaatan peran Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dimiliki, apabila dipadukan dengan upaya untuk berpartisipasi dalam globalisasi perdagangan serta didukung oleh perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun regulasi yang mampu menjamin perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, sekaligus mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya. Regulasi tersebut juga penting untuk mencegah penyalahgunaan hak Kekayaan Intelektual oleh pihak yang tidak berwenang (Sinaga, 2020).

Pada dasarnya, kekayaan intelektual merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektual. Objek yang dilindungi dalam hal ini adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, seperti hasil pemikiran, kecerdasan, imajinasi, serta proses kreatif yang berasal dari pikiran manusia (*the creation of human mind*). Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual berperan sebagai jaminan dalam menghargai karya-karya tersebut, sehingga dapat mendorong individu untuk terus menghasilkan ide-ide baru yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap Kekayaan Intelektual, maka akan semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas masa depan suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Kekayaan Intelektual merupakan salah satu sarana penting dalam mencapai dan mengembangkan perekonomian (Sinaga, 2020).

Terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Alasan-alasan tersebut berlandaskan pada berbagai teori yang menjelaskan urgensi perlindungan HKI. Secara umum, perlindungan ini berkaitan erat dengan hak atas kekayaan industri, yang berfungsi untuk melindungi hak pencipta atas hasil pemikirannya. Selain itu, perlindungan HKI juga merupakan bentuk penghargaan atau pengakuan terhadap karya para pencipta, sekaligus memberikan hak eksklusif kepada mereka untuk memanfaatkan karyanya. Dengan adanya perlindungan tersebut, tercipta peluang yang lebih besar bagi lahirnya inovasi dan kreativitas baru. Semakin berkembang potensi kreativitas sebagai hasil dari adanya perlindungan dan pemberdayaan ini, maka hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (Koto et al., 2023).

Berdasarkan uraian mengenai konsep dan peran kekayaan intelektual (HKI), dapat dipahami bahwa HKI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam perkembangan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi dan percepatan pertukaran data, nilai strategis HKI semakin meningkat. Hal ini karena karya intelektual menjadi aset yang sangat mudah untuk disalin, dimodifikasi, maupun disalahgunakan tanpa perlindungan yang memadai. Lebih lanjut, pembagian hak dalam HKI menjadi hak ekonomi dan hak moral menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pengakuan terhadap pencipta atau pemilik karya. Hak ekonomi memungkinkan pemegang HKI untuk memperoleh manfaat material melalui pemanfaatan karya oleh pihak lain, seperti melalui lisensi, kerja sama bisnis, maupun komersialisasi dalam industri. Sementara itu, hak moral memberikan jaminan bahwa pencipta tetap diakui sebagai pemilik karya tersebut, sehingga menjaga integritas dan reputasi dari hasil ciptaannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada tantangan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan meningkatnya risiko pelanggaran terhadap karya intelektual, karena informasi digital sangat mudah diakses, disalin, dan disebarluaskan tanpa izin. Selain itu, tidak semua bentuk inovasi dapat dilindungi melalui hak cipta atau paten, sehingga perlindungan rahasia dagang menjadi sangat penting, terutama bagi informasi strategis seperti formula produk, metode produksi, dan strategi pemasaran. Permasalahan lain yang muncul adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan HKI, yang mengakibatkan banyak karya tidak terlindungi secara optimal. Di sisi lain, regulasi dan penegakan hukum di Indonesia dinilai masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi implementasi maupun efektivitas sanksi terhadap pelanggaran. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan HKI sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum HKI, termasuk rahasia dagang, dapat diterapkan secara efektif guna mendukung inovasi, menjaga keunggulan kompetitif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya dalam konteks bisnis kreatif dan era digital. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai konsep, jenis, serta peran HKI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menelaah permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas perlindungan dan penegakan hukum HKI. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, dan regulasi lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan HKI, ekonomi kreatif, dan perkembangan teknologi digital. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan mengkaji secara mendalam berbagai norma hukum serta menghubungkannya dengan kondisi nyata di era digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori, prinsip, serta konsep yang berkaitan dengan perlindungan HKI, termasuk dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hukum HKI diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam era digital, serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Jenis dan Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Ekonomi Kreatif

Perkembangan ekonomi kreatif sangat berkaitan dengan investasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan warisan budaya. Investasi dalam HKI lebih berfokus pada sumber daya yang tidak berwujud (*immaterial*) namun bersifat tidak terbatas, yaitu kemampuan intelektual manusia dalam berpikir kreatif dan inovatif. Sebaliknya, sebesar apa pun sumber daya berwujud (*material*) seperti sumber daya alam, pada akhirnya tetap memiliki keterbatasan dan dapat habis. Pada dasarnya, potensi pemikiran manusia tidak memiliki batas, kecuali jika dibatasi oleh cara berpikirnya sendiri. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terbaik dalam hidupnya. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak orang cenderung terjebak dalam pola pikir masa lalu, sehingga kurang mampu menghadapi kondisi masa kini dan masa depan secara bijaksana (Hariyani et al., 2024). Secara analitis, pandangan ini menegaskan bahwa keunggulan kompetitif dalam ekonomi modern tidak lagi bertumpu pada kepemilikan sumber daya fisik, tetapi pada kemampuan inovasi, kreativitas, dan pengelolaan ide. Dengan demikian, perlindungan HKI menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar aspek hukum formal. Lebih lanjut, pembahasan ini juga menyoroti tingginya risiko terhadap produk ekonomi kreatif, terutama dalam bentuk peniruan, pembajakan, dan pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam konteks era digital, risiko tersebut menjadi semakin besar karena kemudahan akses, reproduksi, dan distribusi informasi. Oleh karena itu, tanpa adanya perlindungan yang memadai, pelaku usaha kreatif cenderung mengalami kerugian ekonomi dan kehilangan keunggulan kompetitif.

Para pelaku ekonomi kreatif yang mengandalkan kekayaan intelektual seharusnya menyadari pentingnya perlindungan terhadap karya mereka. Perlindungan tidak hanya berguna untuk menjaga keaslian produk yang telah diciptakan dengan usaha yang besar, tetapi juga berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan dan eksistensi produk tersebut di pasar. Upaya yang telah dicurahkan, baik berupa tenaga, pikiran, maupun waktu, untuk menghasilkan produk yang mampu menarik minat konsumen, sangat berisiko ditiru oleh pihak lain. Tidak menutup kemungkinan, pelaku usaha lain dapat menyalin atau membuat produk serupa dari contoh yang telah beredar. Oleh karena itu, perlindungan menjadi hal yang sangat krusial bagi produk ekonomi kreatif (Naziah et al., 2023). Apabila suatu produk kreatif telah memperoleh perlindungan hukum, maka penciptanya secara langsung berhak mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya tersebut. Hal ini penting untuk dipahami oleh para pelaku ekonomi kreatif, karena perlindungan yang diberikan akan berdampak pada manfaat nyata yang bisa dirasakan. Segala bentuk usaha yang telah dikeluarkan, mulai dari tenaga, pemikiran, hingga waktu, akan memberikan hasil yang sepadan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap produk ekonomi kreatif menjadi hal yang sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat memaksimalkan nilai dari karya yang dihasilkan (Naziah et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi kreatif yang menjadi sektor unggulan baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin signifikan, kebutuhan akan perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau sering disingkat HaKI merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Intellectual Property*

*Rights* (IPR), yaitu hak yang muncul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat. Pada dasarnya, HKI merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI meliputi berbagai karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Hak ini baru timbul apabila kemampuan tersebut telah diwujudkan dalam suatu bentuk nyata, baik yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun dimanfaatkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hak kebendaan yang bersumber dari hasil pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Jika ditelaah lebih lanjut, hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori benda tidak berwujud. Oleh karena itu, hak ini hanya dapat dihasilkan oleh individu atau pihak yang mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya, sehingga melahirkan hak kebendaan yang dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* yang bersifat eksklusif. Adapun sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, memiliki jangka waktu perlindungan yang terbatas, artinya hak yang diberikan kepada pencipta atau penemu tidak berlaku selamanya. Setelah masa perlindungan berakhir, karya atau penemuan tersebut menjadi milik umum, meskipun dalam kasus tertentu seperti merek, masa perlindungannya dapat diperpanjang. Kedua, bersifat eksklusif dan mutlak, yang berarti pemilik hak memiliki kewenangan penuh untuk mempertahankan haknya dari pihak mana pun serta dapat menuntut apabila terjadi pelanggaran. Ketiga, meskipun merupakan hak mutlak, KI tidak berwujud secara fisik sehingga berbeda dari benda kebendaan pada umumnya. Keempat, KI juga memiliki karakteristik sebagai hak mutlak yang selama ini umumnya melekat pada kepemilikan benda atau harta, karena pada dasarnya KI merupakan bagian dari hukum kekayaan atau harta benda (Imaniyati et al., 2024).

Berdasarkan sifatnya, hak dalam Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak yang memungkinkan pemilik HKI untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya intelektualnya. Disebut sebagai hak ekonomi karena HKI memiliki nilai yang dapat diukur dengan uang. Keuntungan tersebut biasanya diperoleh melalui pemanfaatan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Hak ekonomi ini menjadi penting karena Kekayaan Intelektual dapat digunakan dalam kegiatan industri maupun perdagangan yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya (Arifardhani, 2020). Mengenai hak ekonomi dalam HKI menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bertujuan menjaga kepemilikan, tetapi juga membuka peluang untuk memperoleh keuntungan finansial melalui pemanfaatan komersial. Hal ini mengindikasikan bahwa HKI berfungsi sebagai instrumen bisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk atau jasa. Dengan demikian, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana HKI dapat dioptimalkan sebagai alat peningkatan daya saing. Misalnya, melalui strategi lisensi, franchise, atau kolaborasi bisnis berbasis kekayaan intelektual. Tanpa strategi tersebut, HKI hanya akan menjadi perlindungan pasif yang belum memberikan dampak ekonomi maksimal.

Dalam rangka menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah organisasi yang dikenal sebagai *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Organisasi ini tidak hanya berperan dalam mengoordinasikan kerja sama administratif terkait pembentukan perjanjian atau traktat internasional di bidang perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga memiliki tugas untuk mendorong pengembangan serta perlindungan KI di tingkat global. Seiring dengan berdirinya WIPO, konsep *Intellectual Property* kemudian dipahami dalam arti yang luas, yang mencakup berbagai bidang. Ruang lingkup tersebut meliputi karya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan; pertunjukan para seniman serta rekaman dan penyiaran audiovisual; inovasi teknologi dalam berbagai sektor; penemuan ilmiah; desain industri; merek dagang, nama usaha, dan identitas komersial; perlindungan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat; serta seluruh hak lain yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian (Imaniyati et al., 2024).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sekumpulan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil pemikiran yang memiliki nilai ekonomi. Dalam sudut pandang hukum bisnis, pengelompokan jenis-jenis HKI menjadi sangat penting karena masing-masing jenis memiliki karakteristik perlindungan, cara pemanfaatan, serta dampak hukum dan ekonomi yang berbeda. Pemahaman yang baik mengenai jenis HKI akan membantu pelaku usaha dalam merancang strategi perlindungan dan pemanfaatan aset intelektual secara lebih efektif (Khalifa et al., 2025). Sementara ruang lingkup hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta mencakup perlindungan atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan Hak Kekayaan Industri mencakup bidang teknologi serta desain. Bentuk Hak Cipta meliputi berbagai jenis karya, seperti karya tulis, karya lisan, pertunjukan, rekaman suara, karya seni, film, dan bentuk karya lainnya. Sementara itu, Hak Kekayaan Industri mencakup beberapa jenis perlindungan, antara lain merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta perlindungan varietas tanaman (Hariyani et al., 2024). Dengan demikian, dapat disebut jenis-jenis hak kekayaan intelektual ditinjau dari hukum bisnis adalah diantaranya sebagai berikut (Khalifa et al., 2025).

- 1) Hak cipta merupakan salah satu bentuk HKI yang paling erat kaitannya dengan aktivitas kreatif dan ekonomi berbasis pengetahuan. Hak ini melindungi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, musik, film, perangkat lunak, serta karya digital lainnya. Dalam konteks hukum bisnis, hak cipta berfungsi sebagai instrumen yang memastikan hak eksklusif atas pemanfaatan karya, sehingga pencipta atau pemegang hak dapat memperoleh keuntungan ekonomi secara berkelanjutan.
- 2) Paten adalah bentuk perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi yang bersifat baru, mengandung unsur inovasi, dan dapat diterapkan dalam industri. Dari perspektif hukum bisnis, paten memiliki peran penting dalam melindungi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development) yang umumnya memerlukan biaya besar. Dengan adanya paten, pemegang hak memperoleh hak monopoli terbatas untuk menggunakan invensi tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Merek merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa suatu pelaku usaha dari pelaku usaha lainnya. Dalam hukum bisnis, merek memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan reputasi, kepercayaan konsumen, serta loyalitas pasar. Perlindungan merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan serta melarang pihak lain memakai merek yang sama atau serupa.
- 4) Rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Contohnya meliputi formula, metode produksi, strategi pemasaran, dan daftar pelanggan. Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan rahasia dagang berbeda dengan jenis HKI lainnya karena tidak memerlukan proses pendaftaran, melainkan bergantung pada upaya pemilik untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
- 5) Indikasi geografis merupakan bentuk perlindungan terhadap produk yang memiliki ciri khas tertentu karena faktor geografis, seperti kopi, hasil pertanian, atau kerajinan tradisional. Dalam hukum bisnis, indikasi geografis berperan dalam meningkatkan nilai jual produk lokal sekaligus melindungi kepentingan ekonomi masyarakat di daerah asalnya.
- 6) Desain industri adalah perlindungan terhadap aspek estetika suatu produk, seperti bentuk, garis, atau kombinasi warna. Dalam perspektif hukum bisnis, desain industri memiliki peran penting dalam meningkatkan daya tarik serta nilai jual produk di pasar. Perlindungan ini memungkinkan pelaku usaha untuk menjaga keunikan produknya agar tidak mudah ditiru oleh pihak lain secara tidak sah.

### 3.2. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital

Kekayaan intelektual pada dasarnya memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual bagi individu atau pihak yang menciptakan maupun berinvestasi dalam karya intelektual, tidak hanya kualitas hasil karya yang meningkat, tetapi juga mendorong terjadinya transfer teknologi serta pengetahuan. Bagi negara-negara maju, HKI tidak sekadar dipandang sebagai instrumen hukum untuk melindungi hasil karya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai strategi bisnis dalam mengembangkan dan mengkomersialkan suatu penemuan. Oleh karena itu, penghargaan negara dalam bentuk pemberian hak eksklusif atau monopoli kepada pencipta memungkinkan mereka untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi hasil karyanya secara ekonomi, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) memberikan manfaat strategis tidak hanya bagi pencipta atau pemegang hak, tetapi juga bagi keberlangsungan sistem hukum bisnis serta iklim usaha secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi modern, HKI berperan sebagai instrumen hukum yang mampu menjamin kepastian berusaha, mendorong inovasi, serta melindungi kepentingan pelaku usaha maupun konsumen. Selain memberikan perlindungan kepada pemegang hak, HKI juga berperan sebagai sarana perlindungan bagi konsumen. Perlindungan terhadap merek, desain industri, dan hak cipta memungkinkan konsumen untuk membedakan produk asli dari barang tiruan yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, HKI membantu menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan reputasi produk di pasar, yang pada akhirnya turut mendukung kestabilan aktivitas bisnis (Khalifa et al., 2025). Menunjukkan bahwa perlindungan hukum kekayaan intelektual (HKI) di era digital memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung inovasi, menjaga stabilitas bisnis, serta melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen. HKI tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen hukum normatif, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari sistem ekonomi modern yang mampu memberikan kepastian usaha dan meningkatkan daya saing.

Perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam suatu karya nyata. Karya yang telah diwujudkan tersebut merupakan hak milik pribadi atau kelompok yang memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, terutama apabila hasil inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk karya yang termasuk dalam lingkup kekayaan intelektual dan dapat didaftarkan meliputi karya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, pertunjukan, rekaman atau kaset, penyiaran audiovisual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan lain sebagainya.

Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan bagian dari kekayaan yang berada dalam ranah teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam hal ini, kepemilikan tidak terletak pada benda fisik, melainkan pada hasil pemikiran dan kemampuan intelektual manusia yang telah diwujudkan. Dengan demikian, HKI berfungsi untuk melindungi pemanfaatan ide, gagasan, serta informasi yang memiliki nilai komersial atau nilai ekonomi (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berkaitan erat dengan teori hak milik (*property*). Setiap individu yang menghasilkan suatu karya melalui kemampuan intelektualnya sudah sepatutnya memperoleh perlindungan hukum serta pengakuan atas kepemilikan terhadap hasil karya tersebut (Naziah et al., 2023). Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam, perlindungan HKI di era digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi yang mempermudah reproduksi dan distribusi karya tanpa izin. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya pelanggaran seperti pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan ilegal karya digital yang sulit dikendalikan. Selain itu, meskipun secara regulatif perlindungan HKI telah diatur dengan cukup baik, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pengawasan, kesulitan penindakan lintas batas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual, dikenal dua prinsip utama, yaitu *first to file system* dan *first to use system*. Prinsip *first to file system* menekankan bahwa hak diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Dengan kata lain, apabila terdapat dua pihak yang mendaftarkan objek yang sama pada waktu yang bersamaan, maka pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran akan memperoleh prioritas. Sementara itu, prinsip *first to use system* didasarkan pada penggunaan pertama, yakni hak diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan kekayaan intelektual tersebut, meskipun belum didaftarkan secara formal (Arifardhani, 2020). Indonesia menerapkan sistem *first to file* dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI). Sistem ini mengandung arti bahwa hak atas HKI hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal HKI (Arifardhani, 2020).

Peluang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital semakin terbuka seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi *blockchain* yang memungkinkan terciptanya sistem pemantauan dan pelacakan HKI yang lebih aman serta transparan. Dengan karakteristik basis data yang terdesentralisasi, *blockchain* mampu menjaga keaslian informasi sekaligus mencegah terjadinya pemalsuan. Selain itu, penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) juga dapat mendukung sistem pembayaran yang otomatis dan adil atas pemanfaatan karya, sehingga memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus menghasilkan inovasi. Di sisi lain, kemajuan teknologi deteksi dan pemantauan otomatis turut memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi pelanggaran HKI. Teknologi seperti pengenalan wajah dan audio, yang didukung oleh algoritma cerdas, memungkinkan platform digital untuk secara otomatis mendeteksi serta melaporkan konten yang diunggah secara ilegal. Hal ini menjadikan proses penegakan hukum lebih cepat dan efisien dalam menindak pelanggaran hak cipta. Selain aspek teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat perlindungan HKI. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai dan melindungi karya intelektual perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program sosialisasi. Di samping itu, kerja sama internasional juga memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem hukum global yang lebih efektif, sehingga negara-negara dapat saling berkolaborasi dalam melindungi hak kekayaan intelektual secara komprehensif (Nainggolan, 2021).

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta perkembangan inovasi. Dengan adanya perlindungan yang tegas dan jelas, baik individu maupun perusahaan akan lebih terdorong untuk terus berkreasi tanpa khawatir terhadap risiko pencurian atau pelanggaran hak. Selain itu, keberadaan regulasi yang kuat di bidang kekayaan intelektual juga dapat meningkatkan daya saing industri kreatif dan teknologi di tingkat global. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual perlu terus ditingkatkan agar perlindungan hukum yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual masih menjadi tantangan, khususnya dalam menghadapi pelanggaran di ranah digital. Seiring dengan kemajuan teknologi, kasus pembajakan dan pelanggaran hak cipta semakin meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pemegang hak dalam memperkuat pengawasan serta menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye publik juga menjadi langkah penting agar masyarakat lebih menghargai dan menghormati hak kekayaan intelektual (Afda'u, 2025). Hal ini telah menggambarkan pentingnya peran HKI di era digital, baik sebagai instrumen perlindungan hukum maupun sebagai alat penggerak ekonomi. Namun demikian, untuk menjawab permasalahan penelitian secara lebih komprehensif, diperlukan penguatan pada aspek penegakan hukum, pemanfaatan teknologi dalam perlindungan HKI, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara optimal di tengah pesatnya perkembangan digital.

### 3.3. Peran HKI dalam Mendorong Inovasi dan Daya Saing Bisnis

Optimalisasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan salah satu dasar penting dalam mendorong inovasi serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. HKI tidak hanya berfungsi sebagai sarana

perlindungan hukum terhadap hak cipta, paten, merek, dan desain industri, tetapi juga berperan dalam memotivasi para inovator untuk terus menciptakan produk dan karya baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Agar peran HKI dapat berjalan secara maksimal, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengenai pentingnya pendaftaran serta perlindungan HKI. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat memahami bahwa HKI tidak hanya sekadar hak, melainkan juga merupakan aset strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dalam dunia usaha. Salah satu upaya strategis dalam mengoptimalkan perlindungan HKI adalah melalui penerapan digitalisasi dalam layanan pendaftaran dan pengelolaannya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melakukan pengembangan sistem layanan berbasis online yang mempermudah pelaku usaha dalam mendaftarkan hak cipta, paten, maupun merek secara lebih cepat dan transparan. Implementasi digitalisasi ini mampu mengurangi hambatan administratif serta mempercepat proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama. Dengan tersedianya akses layanan yang lebih mudah, diharapkan terjadi peningkatan jumlah pendaftaran HKI, khususnya dari sektor kreatif dan UMKM yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional (Aulia, 2025).

Selain itu, penguatan perlindungan HKI juga berpotensi besar dalam mendorong perkembangan sektor inovasi di Indonesia. Dengan adanya insentif yang jelas terhadap kreativitas dan inovasi, baik bagi perusahaan besar maupun pelaku usaha kecil dan menengah, Indonesia dapat membangun ekosistem bisnis yang mendukung lahirnya penemuan serta pengembangan teknologi baru. Dampaknya, proses transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas dapat berlangsung lebih cepat, di mana inovasi menjadi sumber utama penciptaan nilai tambah dan pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan HKI tidak hanya berfokus pada perlindungan hasil karya intelektual semata, tetapi juga berperan dalam membangun fondasi yang kokoh bagi inovasi, daya saing, dan kemajuan ekonomi Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin terintegrasi (Amiruddin et al., 2024). Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Di Indonesia, masih banyak karya kreatif yang rentan terhadap pelanggaran HKI, seperti pembajakan dan plagiarisme. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta lemahnya penegakan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya HKI, sekaligus memperkuat regulasi dan penegakan hukum guna melindungi hasil karya kreatif (Syafitri & Nisa, 2024).

Perkembangan teknologi digital telah menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif. Transformasi digital memungkinkan pelaku usaha kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, serta menciptakan model bisnis yang lebih inovatif. Sejumlah teknologi memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan tersebut. Pertama, *platform e-commerce* dan *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak membantu pelaku usaha memasarkan produknya kepada konsumen yang lebih luas, bahkan hingga ke pasar internasional melalui *platform global* seperti *Etsy* dan *Amazon*. Kedua, media sosial dan *digital marketing*, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, menjadi sarana utama dalam membangun merek, meningkatkan interaksi dengan konsumen, serta memperluas jangkauan pemasaran melalui konten yang menarik. Selain itu, teknologi *blockchain* dan *Non-Fungible Token (NFT)* juga membuka peluang baru, khususnya dalam industri seni dan musik, dengan memungkinkan kreator untuk memperoleh keuntungan langsung dari karya mereka tanpa perantara. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dan *Augmented Reality (AR)* turut mendukung berbagai sektor ekonomi kreatif, seperti desain grafis, fashion, dan industri film, dalam menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan inovatif bagi konsumen (Wani et al., 2025).

Masih terdapat kesenjangan dalam tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HKI, khususnya di kalangan UMKM dan individu yang baru terjun ke sektor digital. Oleh karena itu, perlindungan HKI di Indonesia perlu difokuskan pada penguatan implementasi regulasi, termasuk peningkatan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, arah perkembangan perlindungan HKI di Indonesia harus mampu mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan lanskap bisnis digital. Regulasi yang ada perlu tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan baru, seperti perkembangan teknologi blockchain, platform digital berbasis kecerdasan buatan, serta pesatnya perdagangan daring. Dalam konteks ini, penguatan HKI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum yang lebih efektif, tetapi juga peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI dalam mendorong inovasi bisnis di era digital. Dengan perlindungan HKI yang kuat, Indonesia berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global (Putri et al., 2024). Menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing bisnis. HKI tidak hanya dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum semata, tetapi juga sebagai aset strategis yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan HKI, para inovator dan pelaku bisnis terdorong untuk terus menciptakan produk dan karya baru karena mereka memiliki jaminan atas hak eksklusif yang dapat dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, HKI juga berperan dalam meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun global, karena dapat menjadi pembeda (*differentiation*) antara produk satu dengan yang lainnya, sekaligus membangun kepercayaan konsumen melalui merek dan kualitas yang terlindungi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital turut memperkuat peran HKI dalam dunia bisnis. Digitalisasi layanan, seperti pendaftaran HKI secara online, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk melindungi karya mereka secara lebih cepat dan efisien. Hal ini berkontribusi dalam menciptakan ekosistem inovasi yang lebih kondusif, di mana ide dan kreativitas dapat berkembang menjadi sumber nilai ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran HKI tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga memerlukan dukungan berupa edukasi, penguatan sistem hukum, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, HKI dapat berfungsi secara maksimal sebagai pendorong utama inovasi dan pertumbuhan bisnis di era ekonomi kreatif dan digital.

#### 3.4. Penegakan Hukum dan Sanksi atas Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Sumber pengaturan hak kekayaan intelektual (HKI) terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber hukum internasional dan sumber hukum nasional. Pada tingkat internasional, terdapat berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar perlindungan HKI, seperti *TRIPS Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*, serta berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, termasuk UNCTC dan WIPO yang mengatur mengenai transfer teknologi dan pedoman lisensi bagi negara berkembang. Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang HKI, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, di antaranya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Patent Cooperation Treaty (PCT)* beserta regulasinya, *Trademark Law Treaty*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, serta *WIPO Copyright Treaty*. Ratifikasi tersebut dilakukan melalui berbagai keputusan presiden yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengikuti standar internasional perlindungan HKI. Selain itu, dasar hukum HKI juga dapat ditelusuri melalui sejumlah perjanjian dan konvensi internasional yang menjadi tolak ukur di berbagai bidang, seperti Konvensi Bern 1971 yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, Perjanjian Washington 1989 mengenai *integrated circuits*, Konvensi Paris 1967 dalam bidang paten, serta Perjanjian Uruguay Round yang membahas berbagai aspek perlindungan HKI secara lebih komprehensif (Naziah et al., 2023).

Di tingkat nasional, perkembangan hukum HKI di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pemerintah telah mengesahkan berbagai undang-undang sebagai bentuk pengembangan sistem hukum HKI, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Keseluruhan peraturan tersebut mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat perlindungan HKI secara menyeluruh (Naziah et al., 2023). Permasalahan penegakan hukum merupakan persoalan yang kompleks, tidak hanya karena rumitnya sistem hukum itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh keterkaitannya dengan berbagai aspek lain, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan yang saling memengaruhi dengan berbagai faktor tersebut. Penegakan hukum menjadi faktor utama dalam menciptakan tatanan hukum yang tertib dan berkeadilan di dalam masyarakat. Pada hakikatnya, penegakan hukum berangkat dari konsep dan gagasan yang bersifat abstrak, sehingga memerlukan upaya nyata untuk diwujudkan dalam bentuk konkret. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai implementasi hukum positif dalam praktik kehidupan sehari-hari, sebagaimana seharusnya ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, tercapainya keadilan dalam suatu perkara tidak terlepas dari proses penerapan hukum secara tepat, yakni dengan menemukan hukum dalam kasus konkret (*in concreto*), serta menjamin keberlakuan hukum materiil melalui prosedur yang telah ditentukan dalam hukum formil (Hasima, 2026). Penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual (HKI) merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin efektivitas perlindungan terhadap karya intelektual di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi digital. Penegakan hukum ini bertujuan untuk mencegah serta menindak berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembajakan, pemalsuan merek, plagiarisme, dan penggunaan karya tanpa izin dari pemilik hak. Dalam praktiknya, penegakan hukum HKI dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, pidana, maupun administratif, yang memungkinkan pemilik hak untuk menuntut ganti rugi, menghentikan pelanggaran, hingga menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menerapkan peraturan yang berlaku secara konsisten dan tegas.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dilakukan melalui berbagai bentuk sanksi dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satu bentuk sanksi yang umum diterapkan adalah sanksi perdata, yaitu kewajiban bagi pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada pemegang HKI yang dirugikan. Ganti rugi ini mencakup kerugian finansial yang timbul, seperti kehilangan pendapatan maupun penurunan nilai bisnis akibat pelanggaran tersebut. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana yang dapat dikenakan

kepada pelanggar dalam bentuk denda, hukuman penjara, atau kombinasi keduanya. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, misalnya pelanggaran hak cipta dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000, sedangkan pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat dikenai hukuman hingga lima tahun penjara dan denda maksimal dua miliar rupiah. Di samping itu, penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran HKI, seperti produk yang melanggar hak cipta, merek, atau paten, dengan tujuan menghentikan peredaran barang ilegal di pasar. Dalam kasus tertentu, pihak berwenang juga dapat menjatuhkan sanksi berupa penutupan usaha, baik secara sementara maupun permanen, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain sanksi tersebut, terdapat pula tindakan hukum lain yang dapat ditempuh oleh pemegang HKI, seperti permohonan penghentian pelanggaran (*injunctive relief*) atau gugatan hukum untuk mendapatkan perlindungan dan mencegah kerugian lebih lanjut. Dengan demikian, berbagai bentuk sanksi dan penegakan hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI memiliki mekanisme yang komprehensif untuk menjaga hak pemilik dan menekan terjadinya pelanggaran (Hasriyanti et al., 2025).

Namun demikian, penegakan hukum HKI di era digital menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kemudahan akses teknologi yang memungkinkan penyebaran karya secara cepat dan luas tanpa batas wilayah. Pelanggaran HKI seringkali terjadi secara lintas negara, sehingga menyulitkan proses penindakan dan membutuhkan kerja sama internasional. Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak kekayaan intelektual juga menjadi hambatan utama, karena banyak pengguna yang menganggap konten digital bebas digunakan tanpa memperhatikan hak pemiliknya. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi dan penegakan hukum, diperlukan pula upaya peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan HKI dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, penegakan hukum HKI tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menciptakan ekosistem yang menghargai kreativitas dan inovasi.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan bisnis kreatif dan digital di Indonesia. HKI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap karya intelektual, tetapi juga sebagai pendorong utama inovasi, peningkatan nilai ekonomi, serta penguat daya saing pelaku usaha di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dengan adanya perlindungan HKI, pencipta atau pemegang hak memperoleh jaminan kepastian hukum dan kesempatan untuk memanfaatkan karya secara ekonomis. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan HKI di era digital masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tingginya tingkat pelanggaran akibat kemudahan reproduksi dan distribusi konten, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran dan perlindungan HKI. Selain itu, kompleksitas sistem hukum yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga menjadi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, upaya optimalisasi perlindungan HKI perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM, penguatan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta pemanfaatan teknologi digital seperti sistem online, *blockchain*, dan alat deteksi otomatis dalam melindungi karya intelektual. Di samping itu, kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat serta dukungan internasional juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan HKI yang efektif. Dengan demikian, perlindungan HKI yang optimal tidak hanya mampu mengatasi permasalahan pelanggaran di era digital, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

#### Reference

- Afida'u, F. (2025). *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Global*. Grafiti Anagraf Indonesia.
- Amiruddin, Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(4), 89–96. <https://doi.org/10.54209/Jasmien.V5i02.554>
- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (1st Ed.). Kencana.
- Aulia, A. P. (2025). Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendorong Inovasi Dan Pertumbuhan Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 159–167. <https://doi.org/10.71282/Jurmie.V2i10.1008>
- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, S. D. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (1st Ed.). Penerbit Andi.
- Hasima, R. (2026). Penegakan Hukum Pelanggaran Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 35–44. <https://doi.org/10.59582/Sh.V19i01.1387>
- Hasriyanti, Fajeriana, N., Kadir, M. A. A., Lestaluhu, R., Mursid, A. F., & Naim, S. (2025). Peran Stakeholder Dalam Membangun Pemahaman Dan Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Daerah. *Proficio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 112–119. <https://doi.org/10.36728/Jpf.V6i2.4616>
- Imaniyati, H. N. S., Zakiran, A. H., Hendra, J., Adha, A. F., & Supriatna, R. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Dan Merek* (1st Ed.). Kencana.
- Khalifa, M. N. R., Ikhlasiya, H., Umaira, S., Shifa, A., Ramadhan, R. W., & Citra, H. (2025). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 377–384. <https://doi.org/10.62379/22ccfk94>
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10348>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

*Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35586/Jyur.V10i2.7142>

Nainggolan, B. (2021). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Publika Global Media.

Naziah, F., Saanusi, & Widyastuti, T. V. (2023). *Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif*. Pt Nasya Expanding Management.

Putri, A., Marsha, A., Khaira, F. Q., & Citra, H. (2024). Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Inovasi Bisnis Di Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 42–46. <http://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/97>

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/Sasana.V6i2.385>

Syafitri, A. D. A., & Nisa, F. L. (2024). Perkembangan Serta Peran Ekonomi Kreatif Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 189–198. <https://doi.org/10.59024/Jise.V2i3.810>

Wani, F., Safrina, Lingga, N., & Lianda, D. (2025). Peran Ekonomi Kreatif Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Era Digital. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (Snpk)*, 4, 288–295. <https://doi.org/10.36441/Snpk.Vol4.2025.340>